



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.B/2024/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD RIDWAN Bin. USMAN
2. Tempat lahir : Tanjung Aji
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 01 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 003/003 Desa Tanjung Aji  
Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 1 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 September 2024 Nomor 292/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 September 2024 Nomor 292/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam (tanpa body), tahun pembuatan 2009, nomor rangka MH1JBC2109K234558, nomor mesin JBC2E - 1232380, nomor polisi BE 3181 GU (tanpa plat nomor);

*Dikembalikan kepada saksi SUWARNO Bin. MAD RAJI (Alm);*

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin. USMAN bersama dengan sdr. ISKANDAR Als. ES (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli di tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya tidaknya terjadi pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Dusun Irian II, Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) mendatangi kediaman Terdakwa dan berkata "WAN, MAEN KE METRO YUK SOALNYA LAGI SUSAH BENER GAK PUNYA DUIT " dan Terdakwa jawab dengan berkata " YA UDAH LIHAT AGAK SIANG" kemudian sekira jam 09.00 wib sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) datang ke kediaman Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Metro. Selanjutnya Terdakwa dan sdr ISKANDAR Als ES (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah dengan posisi Terdakwa membonceng sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) tersebut hingga sampai di wilayah metro. Selanjutnya pada saat hendak menuju punggur Terdakwa dibonceng oleh sdr. ISKANDAR Als ES (DPO). Setelah sampai di wilayah Punggur, sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) masuk ke jalan kampung dan kemudian Terdakwa bersama sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam, terparkir di pinggir jalan makam dekat areal persawahan. Selanjutnya, Terdakwa dan sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan melihat posisi kontak sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam tersebut masih terpasang;

Kemudian sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam tersebut sedangkan sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) tetap berada di sepeda motor dan memutar balik arah sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil dan menyalakan mesin sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam yang diparkirkan oleh saksi SUWARNO Bin. MAD RAJI (Alm) di pinggir jalan makan areal persawahan tersebut. Setelah mesin sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam tersebut menyala, Terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa kabur. Bahwa pada saat sampai di jalan utama kampung tersebut, terdengar teriakan suara dari warga "MALING-MALING ".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar teriakan tersebut, Terdakwa bersama sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) langsung memacu laju sepeda motor melintasi jalan kampung namun Terdakwa tidak tahu arah jalannya. Setelah melintasi jembatan irigasi yang berjarak  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari pertigaan jalan arah makam tersebut, sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam yang Terdakwa kendaraikan mogok dan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju belakang rumah warga setempat hingga akhirnya Terdakwa terjebak di kolam belakang rumah warga dan tidak ada jalan hingga akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kolam dan berusaha sembunyi di dalam lumpur kolam yang banyak tumbuhan eceng gondok tersebut, karena Terdakwa tidak kuat menahan nafas dalam air, kepala Terdakwa muncul ke permukaan air kolam hingga akhirnya warga berhasil menemukan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Punggur Lampung Tengah berikut sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam yang telah Terdakwa ambil bersama dengan sdr. ISKANDAR Als. ES (DPO) yang berhasil melarikan diri tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. ISKANDAR Als. ES (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam milik saksi SUWARNO Bin. MAD RAJI (Alm) tanpa izin tersebut mengakibatkan saksi SUWARNO Bin. MAD RAJI (Alm) berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin. USMAN pada hari Senin tanggal

01 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Dusun Irian II, Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

hal 4 dari 20 hal

Putusan. Nomor 292/Pid.B/2024/PN Gns.



Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) mendatangi kediaman Terdakwa dan berkata "WAN, MAEN KE METRO YUK SOALNYA LAGI SUSAH BENER GAK PUNYA DUIT " dan Terdakwa jawab dengan berkata " YA UDAH LIHAT AGAK SIANG" kemudian sekira jam 09.00 wib sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) datang ke kediaman Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Metro. Selanjutnya Terdakwa dan sdr ISKANDAR Als ES (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah dengan posisi Terdakwa membonceng sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) tersebut hingga sampai di wilayah metro. Selanjutnya pada saat hendak menuju punggur Terdakwa dibonceng oleh sdr. ISKANDAR Als ES (DPO). Setelah sampai di wilayah Punggur, sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) masuk ke jalan kampung dan kemudian Terdakwa bersama sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam, terparkir di pinggir jalan makam dekat areal persawahan. Selanjutnya, Terdakwa dan sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan melihat posisi kontak sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam tersebut masih terpasang;

Kemudian sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam tersebut. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil dan menyalakan mesin sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam yang diparkirkan oleh saksi SUWARNO Bin. MAD RAJI (Alm) di pinggir jalan makan areal persawahan tersebut. Setelah mesin sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam tersebut menyala, Terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa kabur. Bahwa pada saat sampai di jalan utama kampung tersebut, terdengar teriakan suara dari warga "MALING-MALING ". Mendengar teriakan tersebut, Terdakwa bersama sdr. ISKANDAR Als ES (DPO) langsung memacu laju sepeda motor melintasi jalan kampung namun Terdakwa tidak tahu arah jalannya. Setelah melintasi jembatan irigasi yang berjarak  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari pertigaan jalan arah makam tersebut, sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam yang Terdakwa kendarai mogok dan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju belakang rumah warga setempat hingga akhirnya Terdakwa terjebak di kolam belakang rumah warga dan tidak ada jalan hingga akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kolam dan berusaha sembunyi di dalam lumpur kolam yang banyak tumbuhan eceng gondok tersebut, karena Terdakwa





tidak kuat menahan nafas dalam air, kepala Terdakwa muncul ke permukaan air kolam hingga akhirnya warga berhasil menemukan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Punggur Lampung Tengah berikut sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam yang telah Terdakwa ambil bersama dengan sdr. ISKANDAR Als. ES (DPO) yang berhasil melarikan diri tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. ISKANDAR Als. ES (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam milik saksi SUWARNO Bin. MAD RAJI (Alm) tanpa izin tersebut mengakibatkan saksi SUWARNO Bin. MAD RAJI (Alm) berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1.** Suwarno Bin Mad Raji (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di areal persawahan dengan alamat di Dusun Irian II, Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang hilang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam Nomor Polisi BE 3181 GU milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi parkir di pinggir jalan areal persawahan dan kunci sepeda motor masih menempel dikontaknya;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi berangkat ke sawah yang berjarak skitar 300 (tiga ratus) meter dari kediaman saksi untuk memanen tanaman kangkung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam, tahun pembuatan 2009, nomor polisi



BE 3181 GU. Setelah sampai saksi langsung memarkirkan sepeda motor yang saksi kendarai di pinggir jalan makam areal persawahan tersebut, namun pada saat itu saksi lupa mencabut kontak sepeda motor dan masih terpasang di sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi langsung menuju ke areal persawahan tempat saksi akan memanen tanaman kangkung yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi memanen kangkung, saksi melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan diambil dan dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, melihat kejadian tersebut saksi berusaha mengejar dengan berlari dan berteriak “ *Maling – Maling* “, mendengar teriakan saksi tersebut, warga sekitar langsung datang dan berusaha mengejar para pelaku, beberapa saat setelah itu saksi mendengar kabar dari Saudara Yudi bahwa sepeda motor milik saksi berhasil ditemukan dan salah satu pelaku berhasil diamankan yaitu Terdakwa. Selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Punggur untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Saudara Iskandar Als. Es (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat dari kejadian kehilangan sepeda motor tersebut maka saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Yudi Erwanto Bin Tumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di areal persawahan dengan alamat di Dusun Irian II, Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang hilang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam Nomor Polisi BE 3181 GU milik saksi Suwarno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari suara teriakan warga "Maling-Maling" disamping kediaman saksi. Mendengar teriakan tersebut saksi langsung keluar dari kediaman saksi dan ikut membantu warga mengejar para pelaku hingga akhirnya seorang pelaku dapat diamankan oleh Saudara Bayu bersama warga lainnya berikut sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama seorang kawannya yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi menghubungi petugas kepolisian dari Polsek Punggur, kemudian Terdakwa kami serahkan kepada petugas kepolisian berikut sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa pada saat keluar dari kediaman saksi setelah mendengar teriakan "Maling-Maling" tersebut, saksi melihat beberapa warga berlarian dan ada yang mengendarai sepeda motor mengejar para pelaku ke arah jalan menuju kampung tanggulangin dalam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Saudara Iskandar Als. Es (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Suwarno setelah Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Warsito Bin Amin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di areal persawahan dengan alamat di Dusun Irian II, Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang hilang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam Nomor Polisi BE 3181 GU milik saksi Suwarno;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung kejadian tersebut yaitu pada saat saksi hendak berangkat ke sawah, saksi melihat dua orang mencurigakan datang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah

hal 8 dari 20 hal

Putusan. Nomor 292/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melintasi jalan arah makam yang merupakan jalan buntu menuju areal persawahan, setelah memastikan arah pelaku menuju jalan persawahan makam yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari jalan utama kampung dan saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang parkir di pinggir jalan makam tersebut, selanjutnya saksi berbalik arah dan memberitahukan hal mencurigakan tersebut kepada Saudara Bayu dan warga lainnya, beberapa saat setelah itu kedua pelaku keluar lagi ke arah jalan kampung dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan posisi sepeda motor honda beat berada di depan dan diikuti oleh sepeda motor milik korban, melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak "Maling-Maling" dan berusaha mengejar para pelaku bersama Saudara Bayu dengan menggunakan sepeda motor dibantu oleh warga lainnya hingga akhirnya Terdakwa dapat diamankan berikut sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Saudara Iskandar Als. Es (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Suwarno setelah Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di areal persawahan dengan alamat di Dusun Irian II, Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Iskandar Als. Es (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam Nomor Polisi BE 3181 GU milik saksi Suwarno ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diawali pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB Saudara Iskandar Als. Es (DPO) mendatangi kediaman Terdakwa dan berkata " *Wan, Maen Ke Metro Yuk Soalnya Lagi Susah Bener Gak Punya Duit* " dan Terdakwa jawab dengan berkata " *Ya Udah Lihat Agak Siang* " kemudian sekira jam 09.00 wib Saudara Iskandar Als. Es (DPO) datang ke kediaman Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Metro. Selanjutnya kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan posisi Terdakwa membonceng kawan Terdakwa tersebut hingga sampai di wilayah Metro. Selanjutnya pada saat hendak menuju punggur Terdakwa dibonceng oleh kawan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Punggur, kawan Terdakwa masuk ke jalan kampung dan kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam, tahun pembuatan 2009, Nomor Polisi BE 3181 GU terparkir di pinggir jalan makam dekat areal persawahan. Selanjutnya kami mendekati sepeda motor tersebut dan melihat posisi kontak sepeda motor masih terpasang. Kemudian Saudara Iskandar Als. Es (DPO) menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Iskandar Als. Es (DPO) tetap berada di sepeda motor dan memutar balik arah sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian sedangkan Terdakwa langsung mengambil dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesin sepeda motor milik korban Terdakwa nyalakan, sepeda motor langsung Terdakwa putar dan Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa pada saat sampai di jalan utama kampung tersebut, terdengar teriakan suara warga " *Maling-Maling* ", mendengar teriakan tersebut, Terdakwa bersama Saudara Iskandar Als. Es (DPO) langsung memacu laju sepeda motor melintasi jalan kampung namun Terdakwa tidak tahu arah jalannya. Setelah melintasi jembatan irigasi yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari pertigaan jalan arah makam tersebut, sepeda motor milik korban yang Terdakwa kendarai mogok dan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju belakang rumah warga setempat hingga akhirnya Terdakwa terjebak di kolam belakang rumah warga dan tidak ada jalan hingga akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kolam dan berusaha sembunyi di dalam lumpur kolam yang banyak tumbuhan eceng gondok, karena

hal 10 dari 20 hal

Putusan. Nomor 292/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak kuat menahan napas dalam air, kepala Terdakwa muncul ke permukaan air kolam hingga akhirnya warga berhasil menemukan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian di Polsek Punggur Lampung Tengah berikut sepeda motor milik korban;

- Bahwa peran Saudara Iskandar Als. Es (DPO) adalah membawa sepeda motor menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam (tanpa body), tahun pembuatan 2009, nomor rangka MH1JBC2109K234558, nomor mesin JBC2E - 1232380, nomor polisi BE 3181 GU (tanpa plat nomor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di areal persawahan dengan alamat di Dusun Irian II, Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Iskandar Als. Es (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam Nomor Polisi BE 3181 GU milik saksi Suwarno ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diawali pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB Saudara Iskandar Als. Es (DPO) mendatangi kediaman Terdakwa dan berkata “ *Wan, Maen Ke Metro Yuk Soalnya Lagi Susah Bener Gak Punya Duit* “ dan Terdakwa jawab dengan berkata “ *Ya Udah Lihat Agak Siang* “ kemudian sekira jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib Saudara Iskandar Als. Es (DPO) datang ke kediaman Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Metro. Selanjutnya kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan posisi Terdakwa membonceng kawan Terdakwa tersebut hingga sampai di wilayah Metro. Selanjutnya pada saat hendak menuju punggur Terdakwa dibonceng oleh kawan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah sampai di wilayah Punggur, kawan Terdakwa masuk ke jalan kampung dan kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam, tahun pembuatan 2009, Nomor Polisi BE 3181 GU terparkir di pinggir jalan makam dekat areal persawahan. Selanjutnya kami mendekati sepeda motor tersebut dan melihat posisi kontak sepeda motor masih terpasang. Kemudian Saudara Iskandar Als. Es (DPO) menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Iskandar Als. Es (DPO) tetap berada di sepeda motor dan memutar balik arah sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian sedangkan Terdakwa langsung mengambil dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesin sepeda motor milik korban Terdakwa nyalakan, sepeda motor langsung Terdakwa putar dan Terdakwa bawa kabur;

- Bahwa pada saat sampai di jalan utama kampung tersebut, terdengar teriakan suara warga "Maling-Maling", mendengar teriakan tersebut, Terdakwa bersama Saudara Iskandar Als. Es (DPO) langsung memacu laju sepeda motor melintasi jalan kampung namun Terdakwa tidak tahu arah jalannya. Setelah melintasi jembatan irigasi yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari pertigaan jalan arah makam tersebut, sepeda motor milik korban yang Terdakwa kendaraikan mogok dan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju belakang rumah warga setempat hingga akhirnya Terdakwa terjebak di kolam belakang rumah warga dan tidak ada jalan hingga akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kolam dan berusaha sembunyi di dalam lumpur kolam yang banyak tumbuhan eceng gondok, karena Terdakwa tidak kuat menahan napas dalam air, kepala Terdakwa muncul ke permukaan air kolam hingga akhirnya warga berhasil menemukan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian di Polsek Punggur Lampung Tengah berikut sepeda motor milik korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saudara Iskandar Als. Es (DPO) adalah membawa sepeda motor menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Iskandar Als. Es (DPO) mengakibatkan saksi Suwarno mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMAD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN Bin. USMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pendapatnya bahwa *"Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam Nomor Polisi BE 3181 GU milik saksi Suwarno, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di areal persawahan dengan alamat di Dusun Irian II, Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suwarno selaku pemilik sepeda motor, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Suwarno untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diawali pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB Saudara Iskandar Als. Es (DPO) mendatangi kediaman Terdakwa dan berkata *"Wan, Maen Ke Metro Yuk Soalnya Lagi Susah Bener Gak Punya Duit"* dan Terdakwa jawab dengan berkata *"Ya Udah Lihat Agak Siang"* kemudian sekira jam 09.00 wib Saudara Iskandar Als. Es (DPO) datang ke kediaman Terdakwa dan mengajak Terdakwa berangkat ke Metro. Selanjutnya kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dengan posisi Terdakwa membonceng kawan Terdakwa tersebut hingga sampai di wilayah Metro. Selanjutnya pada saat hendak menuju punggur Terdakwa dibonceng oleh kawan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di wilayah Punggur, kawan Terdakwa masuk ke jalan kampung dan kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam, tahun pembuatan 2009, Nomor Polisi BE 3181 GU terparkir di pinggir jalan makam dekat areal persawahan. Selanjutnya kami mendekati sepeda motor tersebut dan melihat posisi kontak sepeda motor masih terpasang. Kemudian Saudara Iskandar Als. Es (DPO) menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut



sedangkan Saudara Iskandar Als. Es (DPO) tetap berada di sepeda motor dan memutar balik arah sepeda motor serta mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian sedangkan Terdakwa langsung mengambil dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesin sepeda motor milik korban Terdakwa nyalakan, sepeda motor langsung Terdakwa putar dan Terdakwa bawa kabur;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di jalan utama kampung tersebut, terdengar teriakan suara warga "*Maling-Maling*", mendengar teriakan tersebut, Terdakwa bersama Saudara Iskandar Als. Es (DPO) langsung memacu laju sepeda motor melintasi jalan kampung namun Terdakwa tidak tahu arah jalannya. Setelah melintasi jembatan irigasi yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari pertigaan jalan arah makam tersebut, sepeda motor milik korban yang Terdakwa kendarai mogok dan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju belakang rumah warga setempat hingga akhirnya Terdakwa terjebak di kolam belakang rumah warga dan tidak ada jalan hingga akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kolam dan berusaha sembunyi di dalam lumpur kolam yang banyak tumbuhan eceng gondok, karena Terdakwa tidak kuat menahan napas dalam air, kepala Terdakwa muncul ke permukaan air kolam hingga akhirnya warga berhasil menemukan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian di Polsek Punggur Lampung Tengah berikut sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Iskandar Als. Es (DPO) mengakibatkan saksi Suwarno mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam Nomor Polisi BE 3181 GU milik saksi Suwarno, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di areal persawahan dengan alamat di Dusun Irian II, Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suwarno selaku pemilik sepeda motor, yang dilakukan Terdakwa bersama Saudara Iskandar Als. Es (DPO);

Menimbang, bahwa peran Saudara Iskandar Als. Es (DPO) adalah membawa sepeda motor menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi BE 2880 GBP Nomor Rangka MH1JM913XPK284543 Nomor Mesin JM91E3279641 tahun 2023 atas nama DADAM DAILAMI;

adalah milik saksi Suwarno Bin. Mad Raji (Alm);, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Suwarno Bin. Mad Raji (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suwarno Bin Mad Raji (Alm);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakaw belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin. USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sPencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Bin. USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam (tanpa body), tahun pembuatan 2009, nomor rangka MH1JBC2109K234558, nomor mesin JBC2E - 1232380, nomor polisi BE 3181 GU (tanpa plat nomor);Dikembalikan kepada saksi Suwarno Bin. Mad Raji (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Yuri Syah Putra, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)